



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 16 TAHUN 2021**

TENTANG

**JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INDRASARI RENGAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INDRASARI RENGAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat yang selanjutnya disebut RSUD Indrasari Rengat adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan sebagai pengecuali dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

7. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu berkesinambungan dan berdaya saing.
8. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/tenaga dari luar, baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan.
9. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
10. Penunjukan Langsung adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan cara menunjuk langsung terhadap 1 (Satu) Penyedia barang/jasa dengan melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan.
11. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
12. Kelompok Kerja adalah Kelompok Pada unit Layanan Pengadaan yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/BLUD yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada serta memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
13. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.
14. Jenjang nilai adalah batasan minimal dan maksimal untuk menetapkan metoda pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan BLUD RSUD Indrasari Rengat sesuai kebutuhan dan pendapatan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan jenjang nilai sebagai pedoman pengadaan barang dan/atau jasa bagi BLUD RSUD Indrasari Rengat atas pengecualian dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan pada BLUD RSUD Indrasari Rengat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati Ini meliputi :

- a. prinsip dasar;
- b. pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa; dan
- c. jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa.

BAB II **PRINSIP DASAR**

Pasal 5

Pengadaan barang dan/atau jasa wajib menerapkan prinsip - prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar - besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaraan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 6

- (1) BLUD RSUD Indrasari Rengat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa apabila terdapat alasan efisiensi atau efektivitas atau dalam keadaan mendesak/keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diberikan terhadap pengadaan barang/ jasa yang dibiayai dari dana yang bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD Indrasari Rengat berupa :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain - lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB III
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/Jasa dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja/Personil yang ditunjuk oleh pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, Substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

BAB IV
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 8

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Indrasari Rengat diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut;
 - a. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dilakukan pembelian langsung oleh Pejabat Pengadaan terhadap Penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa nota dan/atau kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya;
 - b. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dilakukan pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan terhadap penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa Surat Pesanan (SP)/Order Kerja (OK)/Surat Perintah Kerja (SPK);
 - c. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ).
 - d. Pengadaan jasa konsultansi BLUD dilakukan dengan metode sebagai berikut :
 1. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan oleh pejabat pengadaan terhadap penyedia barang/jasa dengan metode pengadaan langsung.
 2. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) dengan metode Seleksi Sederhana.
 3. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) dengan metode Seleksi Umum.
- (2) Pengadaan barang/jasa berdasarkan jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan terhadap barang/jasa dengan ketersediaan dana sesuai prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (3) Untuk pengadaan barang/jasa khususnya obat-obatan, makanan, bahan laboratorium, jasa kebersihan, alat kesehatan dan bahan habis pakai, metode pengadaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan dana RSUD perkontrak/SPK/SPJ sederhana/Perbulan/perperiode tertentu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam BAB XV Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 66 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KADAG HUKUM	<i>dy</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	<i>8</i>

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 26 APRIL 2021

KL Pj. BUPATI INDRAGIRI HULU

H. Chairul Riski
H. CHAIRUL RISKI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 26 APRIL 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2021 NOMOR 16